



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR: 36/HK.03.1/1872/2/2021**

**TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagai berikut:
- Facebook : 1. KPU Kota Metro (Fanpage)
2. Kpu Komet (Profil)
- a. Twitter : @kpukotametro
b. Instagram : @kpukotametro
c. Youtube : KPU Kota Metro
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Metro.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 01 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono



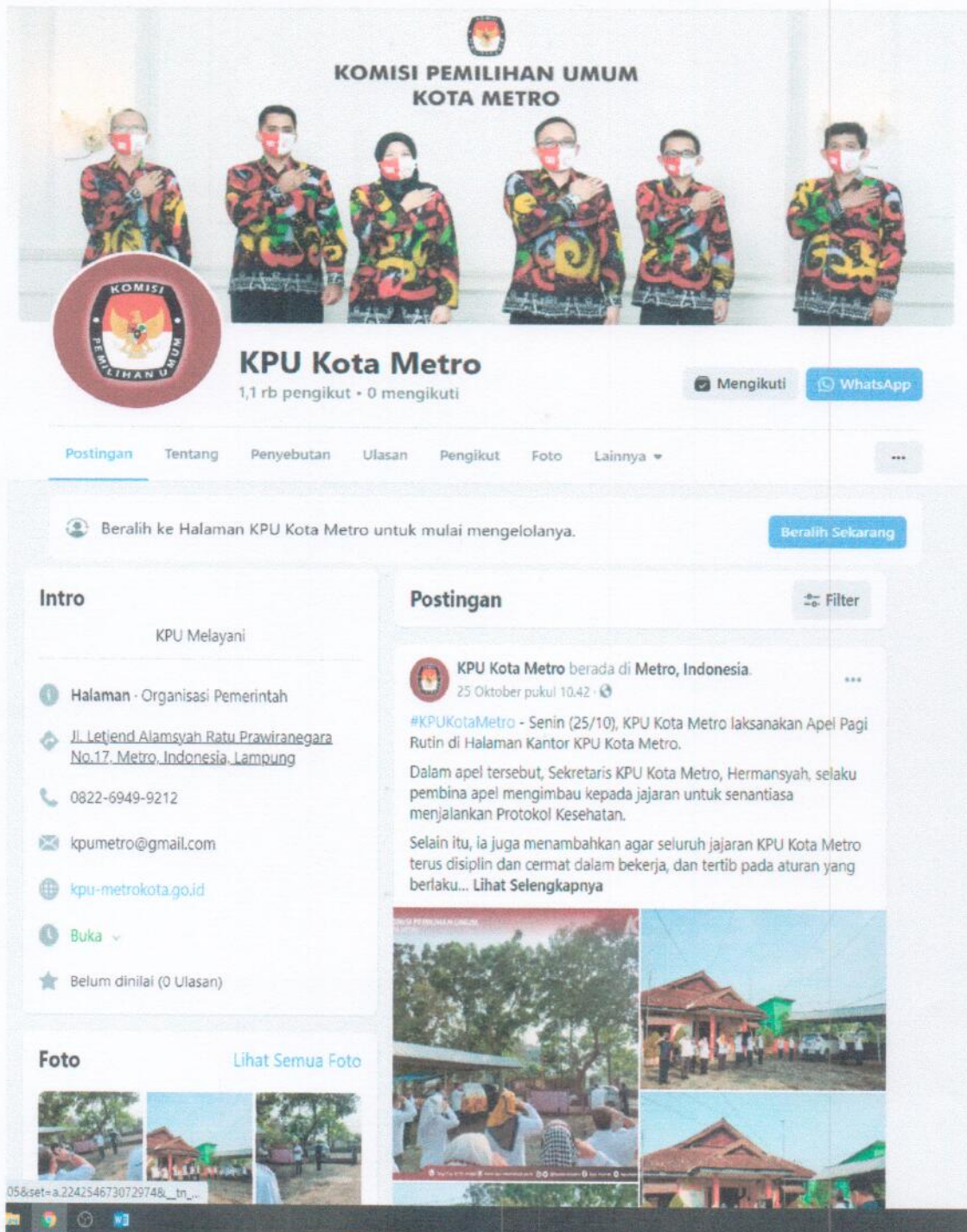
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR : 36/HK.03.1/1872/2/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

A. Facebook Fanpage

Nama Pengguna : KPU Kota Metro
URL : www.facebook.com/kpumetro
Tampilan :



Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Komet

URL :

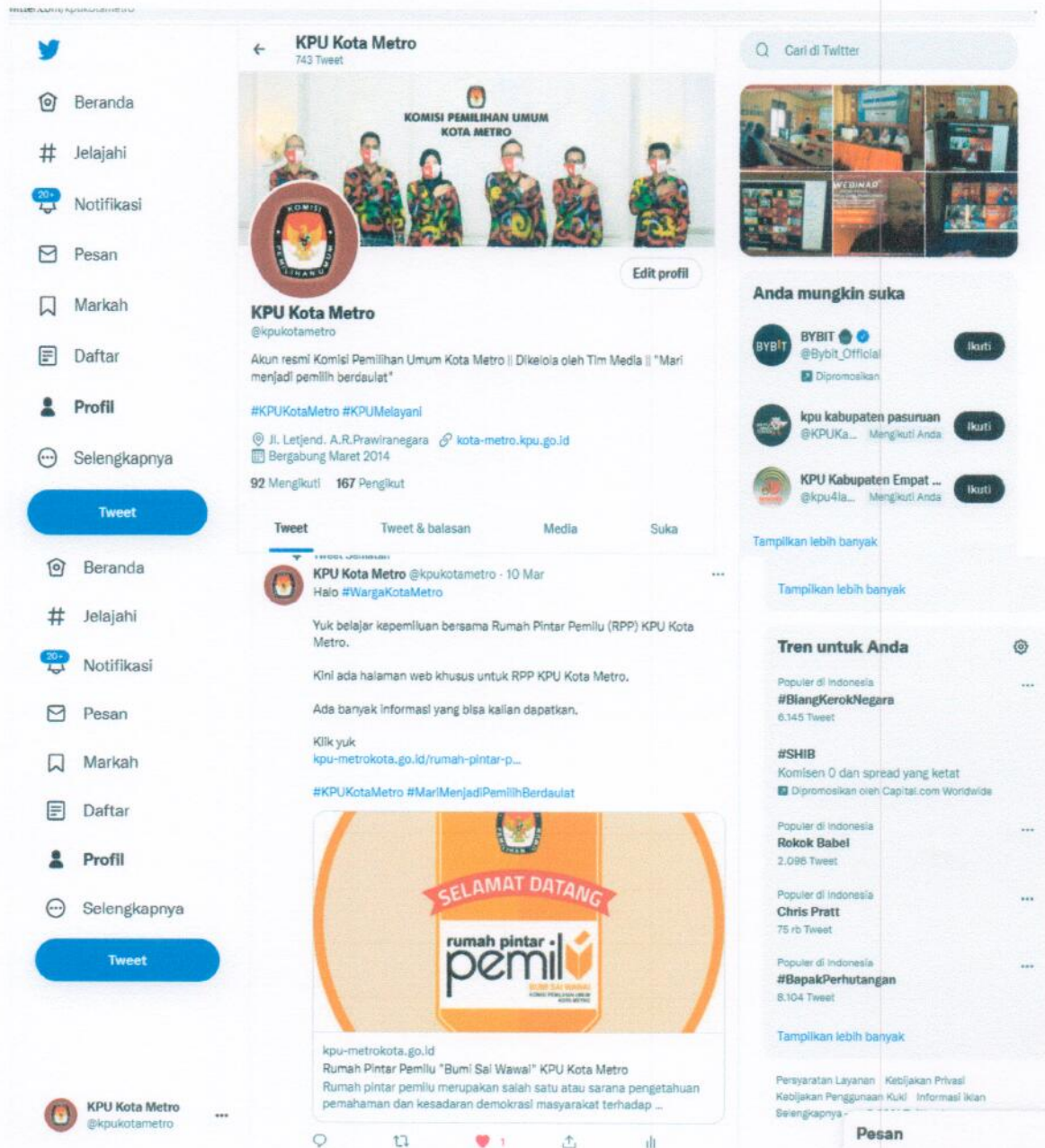
https://m.facebook.com/profile.php?id=100008008000036&ref=content_filter

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpukotametro
URL : www.twitter.com/kpukotametro
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukotametro

URL : www.instagram.com/kpukotametro

Tampilan :

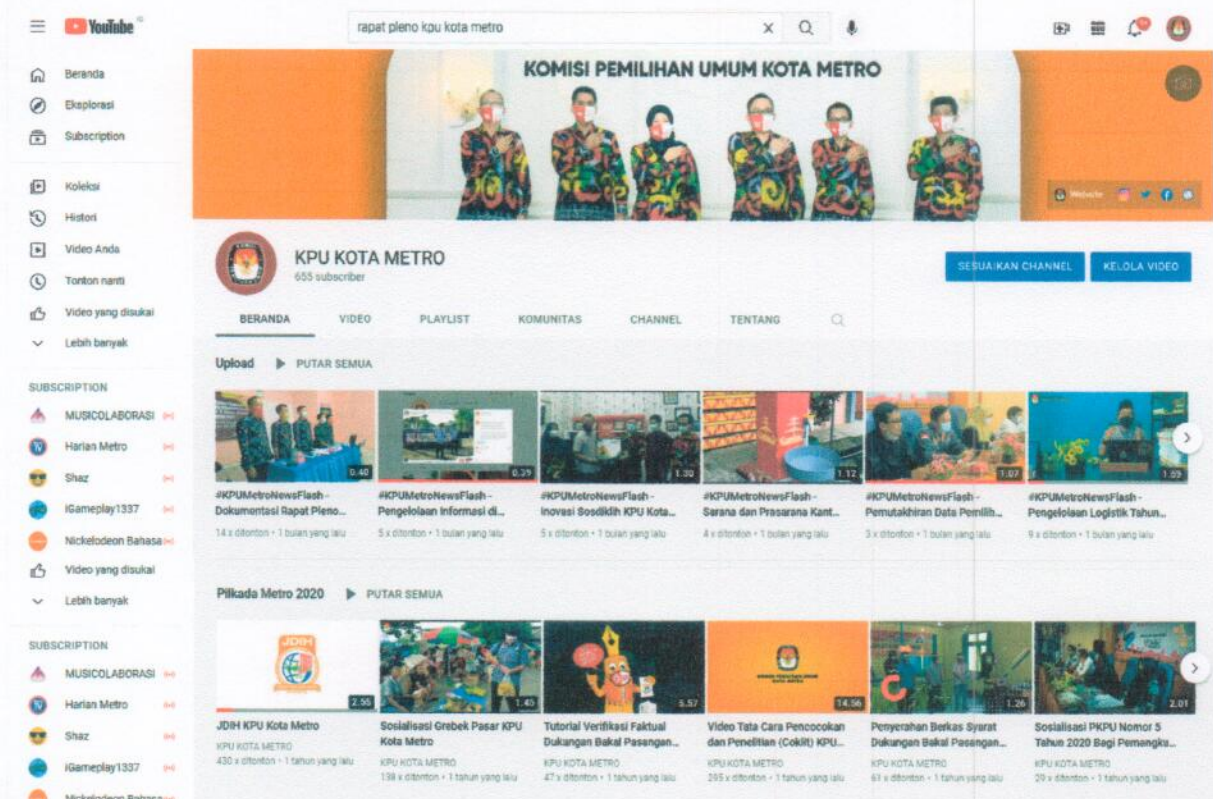


D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Metro

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCi-nvyL3uwXaE2j7iNVAL1Q>

Tampilan :



Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 01 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono

